

BAB IV
JUAL BELI *BAYAR PANEN* PADI DI DESA LEMBOH RARAK
KECAMATAN PEDAMARAN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

A. Mekanisme Pelaksanaan Jual Beli *Bayar Panen*

Mekanisme jual beli *bayar panen* padi, di desa Leboh Rarak dengan jumlah penduduknya 2450 jiwa, laki-laki 1018 jiwa dan perempuan 1432 jiwa. Jumlah petani yang ada di desa Leboh Rarak saat ini adalah 242 jiwa, diantara mereka ada yang melakukan jual beli *bayar panen* padi orang.¹ Salah satunya jual beli *bayar panen* padi yang dilakukan oleh Rantai (55 tahun) desa Leboh Rarak, bapak Rantai mempunyai sawah berukuran 60 meter, semuanya ditanam dengan bibit padi.

Usaha yang dimiliki oleh Rantai ini berkembang dengan mempunyai anak buah (orang ikut dalam bekerja) sebanyak 5 orang, adapun gaji para pekerja tersebut sebesar Rp.35000/hari dengan waktu bekerja awal penanaman selama 1 bulan dan dilanjutkan pekerjaan ketika padi berumur 4 bulan, pekerja upahan di mulai dari jam 8 sampai 5, gaji tersebut diberikan pemilik sawah kepada pekerja dan tugas para pekerja menanam, merawat padi tersebut sampai tumbuh dengan baik hingga berumur 5 bulan yang sudah layak di panen.²

Jual beli *bayar panen* ini yang dijual oleh pemiliknya semenjak padi kira-kira berumur 2 bulan, pembeli padi ini hanya dengan cara menempah atau memesan dan diambil waktu sudah di panen yang sudah layak digunakan untuk

¹ Arsip desa, wawancara 19 juni 2016

² dedi, Pembeli, wawancara 21 Juni 2016

kebutuhan, akan tetapi masih banyak juga mempunyai dampak ketidakjelasan (*gharar*)

Kalau diperhatikan, sesuai dengan situasi dan kondisi yang timbul pada masyarakat, terdapat bentuk jual beli *bayar panen* padi yang masih di sawah, bisa dikategorikan secara (Ijon) yang terjadi pada masyarakat, di antara jual beli barang tersebut belum diketahui ketidakjasannya (*gharar*) barang tersebut sehingga diantara kedua belah pihak ada yang dirugikan.

Inisiatif jual beli *bayar panen* yang dilakukan oleh pemilik sawah terdapat cara pelaksanaan, jual beli ini dilakukan dengan kata sepakat antara dua belah pihak penjual dan pembeli, tata cara pelaksanaan pembayaran ada dua macam yaitu : secara tunai dan secara angsuran. Wawancara penulis skripsi dengan Rantai dan Nurmani (pemilik sawah) 21 Juni 2016, bahwa dalam jual beli ini, para pembeli padi secara tunai dan secara angsuran, jual beli yang dilakukan oleh kedua belah pihak, dengan kata sepakat antara pihak penjual (pemilik sawah) dan pihak pembeli.

Dalam jual beli *bayar panen* padi ini biasanya terjadi dalam bentuk borongan sekitar paling sedikit setengah penghasilan padi yang ditanam menurut kebiasaan. atas saling membutuhkan antara pihak penjual dan pembeli, maka terjadilah kesepakatan antara kedua belah pihak, bahwa dalam melaksanakan jual beli *bayar panen* padi tersebut didasari atas suka sama suka tanpa paksaan dari pihak manapun, meskipun ada pekerja tapi pekerja tidak boleh ikut campur dalam hal ini apabila nantinya ada perselisihan kedua belah

pihak, karena mereka hanya menanam padi dan menerima upah (gaji) dari pemilik sawah desa Leboh Rarak.³

Adapun pelaksanaan jual beli *bayar panen* padi di desa Leboh Rarak adalah :

1. Tata Cara Jual Beli

Aqad jual beli padi disini pembeli mendatangi pemilik sawah dan langsung melihat padi tersebut di sawah, jika pembeli berminat memilih padi tersebut yang kira-kira berumur 2 bulan pembeli dapat mengambil waktu padi 5 bulan atau sudah panen yang layak digunakan dengan pembayaran yang telah disepakati antara penjual dan pembeli, namun kenyataan terjadi jual beli seperti ini tidak sesuai dengan perjanjian awal. Misalnya, pembeli membeli padi yang kira-kira berumur 2 bulan dan ketika waktunya layak digunakan atau sudah berumur 5 bulan padi tersebut tidak sesuai dengan keinginan sehingga cuma menghasilkan sedikit dan pihak pembeli merasa dirugikan oleh pihak penjual.⁴ Jual beli *bayar panen* padi ini bisa menimbulkan perselisihan antara penjual dan pembeli, dikarenakan tidak sesuai dengan keinginan pembeli. Mengingat kejadian ini maka pihak penjual harus menjaga dan merawat pada-padi yang masih disawah dengan sebaik-baiknya tanpa merugikan pihak lainnya, misalnya pembeli membeli anak padi yang kira-kira berumur 2 bulan dan ketika sudah berumur 5 bulan atau sudah layak digunakan padi tersebut semuanya tidak tumbuh dengan baik dan bagus, misalnya ada yang tidak

³ Wawancara Rantai, 21 Juni 2016

⁴ Wawancara Syamsudin dan Ardin sebagai pembeli, 21 Juni 2016.

tumbuh, ada yang mati diserang hama, itu bisa disebabkan karena kurang baik dalam perawatan atau juga dikarena faktor alam, sedangkan pihak pembeli menginginkan padi-padi tersebut tumbuh dengan baik dan bagus, yang sering terjadi dilakukan oleh pihak penjual yaitu menjual barang yang masih belum jelas atau unsur *gharar*.

2. Cara Pembayaran

Adapun data lain mengenai pembayaran disini dilakukan dengan melalui dua kali yaitu: separuh (dibayar pada awal transaksi) dan dibayar tunai (dibayar padi setelah panen) cara sistem pembayaran yang dilakukan oleh pihak pembeli kepada pihak penjual padi dilakukan dengan dibayar separuh (pada awal transaksi) sebesar 50% dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa cara pembayaran yang dilakukan di desa Leboh Rarak dengan cara dibayar separuh (DP) dan sisanya setelah padi sudah di panen.

3. Cara Penyerahan

Dalam jual beli *bayar panen* padi yang bersifat *gharar*, dapat dilakukan dengan cara yaitu barangnya diserahkan pada waktu padi berumur 5 bulan atau sudah layak digunakan. Mekanisme penyerahan barang pembeli menerima bersih padi terbut, padi diangkutan dengan mengupah 1 atau 2 orang yang upahnya di tanggung oleh pembeli.

4. Sistem Perjanjian

Dalam jual beli *bayar panen* padi selain hanya dengan penglihatan jual beli ini juga mempunyai cara tersendiri dalam melakukan perjanjian yaitu, dengan cara adanya perjanjian hanya dengan lisan (tidak tertulis) dan bahkan

tidak mempunyai saksi, padahal melakukan akad secara tertulis atau adanya seorang saksi adalah merupakan aturan yang diwajibkan untuk memperkuat perjanjian antara kedua belah pihak yang melakukan perjanjian. Hal ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat desa Leboh Rarak.

Surat Al-Baqarah 282 menganjurkan jual beli untuk ada seorang saksi yang artinya “ Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar, dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu).

jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu),

kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

B. Faktor Penyebab Terjadinya Jual Beli *Bayar Panen* di Desa Leboh Rarak

Perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak antara pembeli dengan penjual serta ketentuan-ketentuan bahwa pihak pembeli akan memberikan terlebih dahulu uang atau panjar sebaliknya pihak penjual padi harus menyediakan padi setelah panen atau sudah layak digunakan. Adapun faktor penyebab yaitu :

Tanjung sebagai penjual, faktor yang menyebabkan terjadinya jual beli *bayar panen* adalah karena tuntunan ekonomi.⁵

Adi sebagai penjual faktor yang menyebabkan jual beli *bayar panen* padi sebelum di *panen* adalah karena kebutuhan yang mendesak sehingga terpaksa menjual padi sebelum di *panen*.⁶

Elita faktor terjadinya jual padi sebelum panen disebabkan untuk meringankan beban keluarga sebab dengan melakukan jual beli *bayar panen*

⁵ Tanjung, penjual, Wawancara, 23 juni 2016

⁶ Adi, Penjual, Wawancara, 23 juni 2016

padi maka akan mendapatkan uang dengan cepat meskipun tahu resiko kedepannya.⁷

Hasan Husin sebagai penjual penyebab mereka melakukan jual padi sebelum panen disebabkan untuk memenuhi kebutuhan biaya sekolah anak sehingga dengan adanya jual beli ini mampu meringankan biaya sekolah anak tersebut.⁸

Dari beberapa penjelasan di atas dapat dipahami bahwa faktor yang menyebabkan terjadi jual beli *bayar panen* di desa Leboh Rarak adalah karena kebutuhan ekonomi yang sangat minim dan kebutuhan semakin hari semakin meningkat.

Terkadang jual beli *bayar panen* ini bisa menyebabkan konflik karena tidak sesuai dengan aqad atau perjanjian sebelumnya. Oleh karena itu pihak penjual hendaknya dapat mengantisipasi dengan cara pencatatan atau secara tertulis dan dikompromikan secara baik supaya tidak ada yang merasa dirugikan.

C. Jual Beli *Bayar Panen* Padi di Desa Leboh Rarak Menurut Fiqh Muamalah.

Pelaksanaan jual beli *bayar panen* di desa Leboh Rarak ini bisa terjadi apabila kedua belah pihak mengadakan kesepakatan untuk jual beli. Adapun langkah-langkahnya adalah :

⁷ Elita, Penjual, Wawancara, 24 juni 2016

⁸ Hasan husin, Penjual, Wawancara, 24 juni 2016

1. Melihat langsung ketika padi berumur 2 bulan, setelah setuju maka kedua sepakat maka pembeli dapat membayar langsung uang panjar;
2. Pengambilan padi tersebut ketika padi berumur 5 bulan atau sudah layak digunakan maka pihak pembeli harus membayar uang dari sisa pembayaran.

Dalam kajian fiqh muamalah melakukan jual beli *bayar panen* padi harus memenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli. Dalam transaksi jual beli *bayar panen* padi didesa Leboh Rarak dari segi rukun jual beli sudah memenuhi persyaratan sesuai dengan fiqh muamalah. Dalam jual beli *bayar panen* padi ini adaya orang melakukan akad, dewasa (dapat memilih), barang yang diperjual belikan mempunyai nilai, dan kedua belah pihak saling ridha. Sedangkan dari syarat sahnya jual beli yang ada didesa Leboh Rarak tidak sesuai dengan fiqh muamalah karena menurut fiqih muamalah dalam mengadakan jual beli adanya orang yang berakad, *sighat*, ada barang yang di beli, dan ada nilai tukar pengganti barang, sedangkan dalam jual beli *bayar panen* padi ini barang yang akan diperjual belikan belum tahu kejelelasannya (*gharar*).

Dari penjelasan di atas terdapat perbedaan yang mengenai diperbolehkan atau jual beli *bayar panen* menurut fiqh muamalah. Jual beli *bayar panen* ini diperbolehkan apabila memenuhi syarat rukun dan aturan Islam dengan tidak merugikan salah satu pihak .

Dengan demikian dalam jual beli *bayar panen* padi ini dilihat dalam prakteknya jual beli ini berbentuk borongan, yang dibeli ketika padi masih

berumur 2 bulan dan diambil pada padi berumur 5 bulan atau sudah layak digunakan. Jual beli yang terjadi di desa Leboh Rarak ini tidak sesuai dengan ketentuan fiqh muamalah. Karena jual beli ini mengandung unsur ketidakjelasan (*gharar*) pada barang dan dapat merugikan salah satu pihak. sebaliknya jual beli yang terjadi di desa Leboh Rarak ini adalah sah karena adanya kerelaan atau suka sama suka, tetapi jual beli tidak sesuai dengan syarat dan rukun aturan jual beli dalam fiqh muamalah yaitu barang yang diperjual belikan belum jelas baik buruknya dan mengandung *gharar*.